

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI  
BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM  
DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR  
TERTENTU

Nomor : .....(1) .....  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas  
Impor Barang dan Bahan Berdasarkan Peraturan  
Menteri Keuangan Nomor ..... (2).....

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan  
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

Nama Perusahaan : ..... (3) .....  
NPWP : ..... (4) .....  
Bidang Usaha : ..... (5) .....  
Izin Usaha Nomor : ..... (6) ..... tanggal .....  
Alamat Kantor : ..... (7) .....  
Lokasi Proyek : ..... (8) .....  
Telepon : ..... (9) ..... Faksimili : ..... (10) .....  
Pejabat yang bisa dihubungi : ..... (11) ..... Telpon : ..... (12) .....  
Mengajukan Permohonan BMDTP Sektor : ..... (13) .....

Dengan ini mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum dan peningkatan daya saing industri sektor tertentu.

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Asli Rencana Impor Barang yang telah disetujui dan ditandaskan oleh Pembina Sektor Industri, disertai data dalam bentuk *softcopy*;
2. Surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (*IT Inventory*) dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian (dalam hal Pemohon Penerima Fasilitas KITE) ; dan
3. Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian bea masuk ditanggung pemerintah ini.

Pemohon  
Cap Perusahaan Meterai Rb. 6.000 (15)  
..... (14) .....

f ~

**PETUNJUK PENGISIAN**

- No (1) Diisi nomor dan tanggal surat perusahaan.
- No (2) Diisi Nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu tahun anggaran berjalan.
- No (3) Diisi nama perusahaan.
- No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (5) Diisi Bidang Usaha sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (6) Diisi Nomor Izin Usaha dan tanggal ditetapkan.
- No (7) Diisi alamat kantor.
- No (8) Diisi lokasi proyek.
- No (9) Diisi nomor telepon.
- No (10) Diisi nomor faksimili.
- No (11) Diisi nama pejabat di perusahaan yang menangani permohonan BM DTP.
- No (12) Diisi nomor telepon pejabat yang menangani BM DTP.
- No (13) Diisi nama sektor BM DTP yang diajukan.
- No (14) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA  
 PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK  
 MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA  
 KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING  
 INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

Halaman .....dari.....(1)...


**RENCANA IMPOR BARANG**

Nomor : .....(2)..... Tanggal : .....  
 Nama Perusahaan : .....(3).....  
 NPWP : .....(4).....  
 Alamat Perusahaan : .....(5).....  
 Lokasi Proyek : .....(6).....  
 Kurs NDPBM : .....(7).....

Nomor Urut	Uraian Barang	Perkiraan Negara Asal	Kantor Pabean Pemasukan Barang	Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll)	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)	No. Item pada Lampiran PMK Nomor....(8).....
						Per Satuan	Total			
...(9)....	...(10)...	.....(11)....	.....(12).....	.....(13).....	....(14)....	...(15)...	....(16)....	.....(17).....	....(18)....	.....(19).....
TOTAL										

Nomor DIPA :.....(20).....  
 Nomor :.....(21).....  
 Tanggal :  
 Disetujui dan Disahkan oleh,  
 Pembina Sektor Industri  
 ..... (22) .....  
 (Nama Terang)  
 NIP

Pemohon



.....(23).....  
 (.....)

† ~

**PETUNJUK PENGISIAN**

- No (1) Diisi nomor halaman lampiran.
- No (2) Diisi nomor dan tanggal Surat Permohonan.
- No (3) Diisi nama perusahaan.
- No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (5) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (6) Diisi lokasi proyek sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (7) Diisi Kurs NDPBM yang berlaku pada tanggal Surat Permohonan.
- No (8) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran berjalan.
- No (9) Diisi nomor urut barang dalam Rencana Impor Barang (RIB).
- No (10) Diisi uraian barang yang telah disetujui Pembina Sektor Industri.
- No (11) Diisi perkiraan negara asal (dapat lebih dari satu negara asal).
- No (12) Diisi nama Kantor Pabean Pemasukan Barang (dapat lebih dari satu Kantor Pabean).
- No (13) Diisi Spesifikasi Teknis (Merk, Tipe, Ukuran, Kapasitas dll).
- No (14) Diisi Jumlah Satuan Barang yang telah disetujui Pembina Sektor Industri.
- No (15) Diisi harga per satuan Perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan *Incoterm* C&F Atau CIF.
- No (16) Diisi total harga barang Perkiraan Nilai Impor dalam mata uang asing dengan *Incoterm* C&F Atau CIF.
- No (17) Diisi pos tarif berdasarkan *Harmonized System* (HS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran berjalan.
- No (18) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah.
- No (19) Diisi nomor item pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang BM DTP Sektor Industri Tertentu pada tahun anggaran berjalan.
- No (20) Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran berjalan.
- No (21) Diisi nomor dan tanggal pengesahan oleh Pembina Sektor Industri.
- No (22) Diisi nama dan ditandatangani oleh Pembina Sektor Industri.
- No (23) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,  
  
HERU PAMBUDI

LAMPIRAN III  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK  
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA  
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING

**SURAT KETERANGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS  
KOMPUTER (IT INVENTORY)**

**Nomor :** .....(1).....

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ..... /Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe .....\*) selaku penerbit Nomor Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau Pengembalian, sebagai berikut:

- Nama Perusahaan : .....(2).....
- Alamat Perusahaan : .....(3).....
- N P W P : .....(4).....
- NIPER Pembebasan/Pengembalian : .....(5).....
- Lokasi Pabrik Badan Usaha : 1.....(6).....  
2..... dst.

Menerangkan bahwa perusahaan sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi ketentuan pendayagunaan *IT Inventory* sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai:

1. Tata Laksana Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor;
2. Tata Laksana Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor; dan
3. Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer Pada Perusahaan Pengguna Fasilitas Pembebasan, Pengembalian, dan Tempat Penimbunan Berikat, serta Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai syarat pengajuan permohonan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah bagi Perusahaan yang memperoleh fasilitas Pembebasan/Pengembalian Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor.

....., .... (7).....  
Kepala Kantor Wilayah DJBC ...../  
Kepala KPU .....\*)

Cap .....(8) .....

.....  
NIP.....

\*) coret salah satu

**PETUNJUK PENGISIAN**

- No (1) Diisi nomor Surat Keterangan.
  - No (2) Diisi nama perusahaan.
  - No (3) Diisi alamat perusahaan.
  - No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - No (5) Diisi nomor NIPER Pembebasan/Pengembalian.
  - No (6) Diisi lokasi pabrik badan usaha.
  - No (7) Diisi tanggal Surat Keterangan.
  - No (8) Diisi nama dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC/Kepala KPU yang menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer.
- 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK  
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA  
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING  
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

**SURAT PERNYATAAN  
ATAS REALISASI KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN BM DTP**

**Nomor :** .....(1).....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....(2).....  
Jabatan : .....(3).....  
Nama Perusahaan : .....(4).....  
Alamat Perusahaan : .....(5).....  
NPWP : .....(6).....  
Nomor KMK BM DTP : .....(7).....

dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa telah/belum\*) melakukan realisasi impor atas Keputusan Menteri Keuangan tentang BM DTP tersebut diatas.

Jumlah Barang/Bahan dan Nilai Total BM DTP yang telah mendapatkan Nomor Pendaftaran sampai dengan Surat Pernyataan ini ditandatangani sebagaimana terlampir.\*\*)

Kami bersedia bertanggung jawab atas kebenaran isi surat dan/atau lampiran\*) dan bersedia apabila sewaktu – waktu dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

..... , (8) .....

Pemohon

Meterai  
Rp. 6.000 .....(9).....

.....

\*) coret yang tidak perlu;  
\*\*) tidak dicantumkan dalam hal belum terdapat realisasi.

Fi

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....10.....

Tanggal:.....11.....

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN YANG TELAH MENDAPAT  
NOMOR PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR**

NO	NOMOR DAN TANGGAL PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	URAIAN BARANG	DAFTAR BARANG DAN BAHAN BERDASARKAN KMK.....		REALISASI		SISA KUOTA (JUMLAH)	SISA KUOTA (RP)
			JUMLAH SATUAN	PERKIRAAN BEA MASUK	REALISASI (JUMLAH)	REALISASI (RP)		
	.....(12).....	.....(13).....	.....(14).....	.....(15).....	.....(16).....	.....(17).....	.....(18).....	.....(19).....
	TOTAL			....(20)....		....(21)....		.....(22).....

Pemohon

Meterai  
Rp. 6.000 .....(23).....

f 7

**PETUNJUK PENGISIAN**

- No (1) Diisi nomor Surat Pernyataan.
- No (2) Diisi nama pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang menandatangani Surat Pernyataan.
- No (3) Diisi nama jabatan.
- No (4) Diisi nama perusahaan yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (5) Diisi alamat perusahaan yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (7) Diisi nomor Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah diterbitkan.
- No (8) Diisi tanggal Surat Pernyataan.
- No (9) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- No (10) Diisi nomor Surat Pernyataan.
- No (11) Diisi tanggal Surat Pernyataan.
- No (12) Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- No (13) Diisi uraian barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (14) Diisi jumlah satuan pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (15) Diisi perkiraan bea masuk pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (16) Diisi realisasi jumlah barang dan bahan.
- No (17) Diisi nilai realisasi dalam mata uang rupiah.
- No (18) Diisi (14-16).
- No (19) Diisi (15-17).
- No (20) Diisi total perkiraan bea masuk pada Keputusan Menteri Keuangan.
- No (21) Diisi total perkiraan realisasi nilai BM DTP.
- No (22) Diisi total perkiraan sisa nilai BM DTP.
- No (23) Diisi nama dan ditandatangani pimpinan perusahaan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA  
 PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK  
 MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA  
 KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING  
 INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

**SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG BERIKAT  
 DENGAN MENGGUNAKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM DTP)**

**Nomor :** .....(1).....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Nama Perusahaan : .....(2).....  
 Alamat Perusahaan : .....(3).....  
 Nomor Surat Keputusan Penetapan  
 Pengusaha Gudang Berikat/PDGB : .....(4).....  
 Alamat Gudang Berikat : .....(5).....  
 NPWP Perusahaan : .....(6).....  
 Nama Pemilik/Penanggung jawab : .....(7).....

Selanjutnya disebut sebagai **Pengusaha Gudang Berikat/PDGB;**

- II. Nama Perusahaan : .....(8).....  
 Alamat Perusahaan : .....(9).....  
 Nomor Izin Usaha : .....(10).....  
 NPWP Perusahaan : .....(11).....  
 Nama Pemilik/Penanggung jawab : .....(12).....  
 Nomor Surat Keputusan Pemberian  
 BM DTP : .....(13).....

Selanjutnya disebut sebagai **Perusahaan Penerima BM DTP.**

Pengusaha Gudang Berikat/PDGB dengan ini menyatakan bahwa telah menyetujui pengeluaran barang dari Gudang Berikat kepada Pemilik Fasilitas BM DTP, dengan menggunakan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, sesuai Surat Keputusan Pemberian BM DTP di atas, dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana terlampir dalam Surat Pernyataan ini:


No	Uraian Barang	Jumlah Satuan	Perkiraan Nilai Impor		Pos Tarif HS	Perkiraan Bea Masuk (Rp)
			Per Satuan	Total		
	.....(14).....	.....(15).....	...(16)...	.....(17).....	.....(18).....	.....(19).....

Atas pengeluaran barang yang dilaksanakan, Pengusaha Gudang Berikat/PDGB bersedia bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pengeluaran barang dimaksud, dan bersedia apabila sewaktu – waktu dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

.....,(20).....

Pemilik/Penanggung jawab  
 Perusahaan Penerima BM DTP


Pemilik/Penanggung jawab  
 Pengusaha Gudang Berikat/PDGB



Cap Perusahaan ..... (21).....



Meterai  
 Rp.6000



Cap Perusahaan .....(22).....

f ~

**PETUNJUK PENGISIAN**

- No (1) Diisi sesuai dengan nomor Surat Pernyataan Pengeluaran Barang Dari Gudang Berikat.
- No (2) Diisi nama perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat/PDGB.
- No (3) Diisi alamat perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat/PDGB.
- No (4) Diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Pengusaha Gudang Berikat/PDGB.
- No (5) Diisi alamat Gudang Berikat.
- No (6) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sebagai Pengusaha Gudang Berikat/PDGB.
- No (7) Diisi nama pemilik/penanggung jawab sebagai Pengusaha Gudang Berikat/PDGB.
- No (8) Diisi nama perusahaan penerima BM DTP.
- No (9) Diisi alamat perusahaan penerima BM DTP.
- No (10) Diisi nomor Izin Usaha.
- No (11) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan penerima BM DTP.
- No (12) Diisi nama pemilik/penanggung jawab sebagai perusahaan penerima BM DTP.
- No (13) Diisi nomor surat keputusan pemberian BM DTP tahun anggaran berjalan.
- No (14) Diisi uraian barang yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (15) Diisi jumlah satuan barang yang mendapatkan fasilitas BM DTP.
- No (16) Diisi harga per satuan perkiraan nilai Impor dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF.
- No (17) Diisi total harga barang perkiraan nilai Impor dalam mata uang asing dengan *incoterm* C&F atau CIF.
- No (18) Diisi pos tarif berdasarkan *Harmonized System* (HS) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sektor BM DTP tahun anggaran berjalan.
- No (19) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah.
- No (20) Diisi tanggal Surat Pernyataan Pengeluaran Barang Dari Gudang Berikat.

A ~

No (21) Diisi nama dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

No (22) Diisi nama dan ditandatangani oleh Pengusaha Gudang Berikat/PDGB.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI †

LAMPIRAN VI  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK  
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA  
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING  
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

**LEMBAR PEMOTONGAN JUMLAH BARANG DAN BAHAN**  
BM DTP TAHUN ANGGARAN BERJALAN  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU

Nomor KMK / Tanggal : .....(1).....Tanggal :  
Nama Perusahaan : .....(2).....  
Alamat Perusahaan : .....(3).....  
Lokasi Proyek : .....(4).....  
Nama / Nomor Item Barang : .....(5).....  
Kuota ( Jumlah ) : .....(6).....

NO	NOMOR DAN TANGGAL AJU PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	NOMOR DAN TANGGAL PENDAFTARAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	REALISASI (RP)	REALISASI (JUMLAH)	SISA KUOTA (JUMLAH)	KANTOR PABEAN	VALIDASI
	.....(7).....	.....(8).....	.....(9).....	.....(10).....	.....(11).....	.....(12).....	.....(13).....

**PETUNJUK PENGISIAN**

- No (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan BM DTP.
- No (2) Diisi nama perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (3) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (4) Diisi lokasi proyek sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (5) Diisi nama/nomor item barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (6) Diisi jumlah kuota barang dan bahan pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (7) Diisi nomor dan tanggal aju Pemberitahuan Pabean Impor.
- No (8) Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor.
- No (9) Diisi jumlah realisasi BMDTP dalam mata uang rupiah.
- No (10) Diisi realisasi jumlah barang dan bahan.
- No (11) Diisi sisa kuota jumlah barang dan bahan.
- No (12) Diisi Kantor Pabean tempat pemotongan kuota/pengeluaran barang.
- No (13) Diisi nama, NIP, tanggal dan ditandatangani pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



AHERU PAMBUDI ✱

LAMPIRAN VII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK  
MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA  
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING  
INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

**LEMBAR PEMOTONGAN NILAI TOTAL BM DTP**  
BM DTP TAHUN ANGGARAN BERJALAN  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU

Nomor KMK / Tanggal : .....(1).....Tanggal :  
Nama Perusahaan : .....(2).....  
Alamat Perusahaan : .....(3).....  
Lokasi Proyek : .....(4).....  
Pagu KMK (Rp) : .....(5).....

NO	NOMOR ITEM BARANG PADA RIB	NOMOR URUT PADA LEMBAR PEMOTONGAN JUMLAH	REALISASI (RP)	SISA PAGU TOTAL (RP)	KANTOR PABEAN	VALIDASI
	.....(6).....	.....(7).....	.....(8).....	.....(9).....	.....(10).....	.....(11).....

f ~

**PETUNJUK PENGISIAN**

- No (1) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan BM DTP.
- No (2) Diisi nama perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (3) Diisi alamat perusahaan sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (4) Diisi lokasi proyek sesuai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- No (5) Diisi jumlah pagu BMDTP untuk perusahaan sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui dalam mata uang rupiah.
- No (6) Diisi nomor item barang pada Rencana Impor Barang (RIB) sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (7) Diisi nomor urut pada lembar pemotongan jumlah barang dan bahan sesuai lampiran VI.
- No (8) Diisi jumlah realisasi BMDTP dalam mata uang rupiah.
- No (9) Diisi sisa pagu total BMDTP dalam mata uang rupiah.
- No (10) Diisi Kantor Pabean Pemasukan Barang.
- No (11) Diisi nama, NIP, tanggal dan ditandatangani pejabat bea dan cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pabean.

---


DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI †

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR  
PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA  
MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG  
DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU  
JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA  
SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

KETENTUAN FORMAT CAP  
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN BERJALAN



Keterangan:

1. Cap/Stempel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah garis tebal dan tipis:

Panjang : 10 cm

Lebar : 4 cm

2. Tulisan "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR.... "

Tipe huruf : Arial

Ukuran : 14 ( ± 3 mm)

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

HERU PAMBUDI †

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA  
 PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
 ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK  
 MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA  
 KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING  
 INDUSTRI SEKTOR TERTENTU

LAPORAN REALISASI IMPOR BM DTP  
 BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BM DTP SEKTOR INDUSTRI TERTENTU  
 PERIODE ..... SAMPAI DENGAN.....(1).....

No. Urut	SEKTOR	Nomor dan Tanggal Pemberitahuan Pabean Impor	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal KMK	Nilai	
					Impor (C & F/CIF) *)	BM DTP (Rupiah)
	.....(2).....	.....(3).....	.....(4).....	.....(5).....	.....(6).....	.....(7).....
JUMLAH						

.....  
 Kepala Kantor .....

.....(8).....

Nama Terang  
 NIP

f r

**PETUNJUK PENGISIAN**

- No (1) Diisi periode pelaporan.
- No (2) Diisi nama sektor sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (3) Diisi nomor dan tanggal Pemberitahuan Pabean Impor.
- No (4) Diisi nama perusahaan yang melakukan realisasi pada Kantor Pabean. Pemasukan Barang.
- No (5) Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui.
- No (6) Diisi perkiraan nilai impor dalam mata uang asing dengan incoterm C&F Atau CIF.
- No (7) Diisi perkiraan bea masuk dalam mata uang rupiah.
- No (8) Diisi nama, ditandatangani dan stempel Kepala Kantor Pabean Pemasukan Barang.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI

LAMPIRAN X  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER- /BC/2017 TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI  
BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM  
DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR  
TERTENTU

LAPORAN TRIWULAN REALISASI BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR .....(1).....

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
TRIWULAN : I/II/III/IV \*)  
TAHUN ANGGARAN :

NO.	SEKTOR INDUSTRI TERTENTU	PAGU ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN (Rupiah)	PEMBERIAN FASILITAS BM DTP BERDASARKAN KMK (Rupiah)	SISA PAGU (Rupiah)	REALISASI BM DTP (Rupiah)	PERSENTASE PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PAGU (%)	PERSENTASE REALISASI TERHADAP PAGU (%)	PERSENTASE REALISASI TERHADAP KMK BM DTP (%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	.....(2).....	.....(3).....	.....(4).....	....(5)....	.....(6).....	.....(7).....	.....(8).....	.....(9).....

↑ ^

**PETUNJUK PENGISIAN**

- No (1) Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan tentang Sektor BM DTP pada tahun anggaran berjalan.
- No (2) Diisi nama sektor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sektor BM DTP pada tahun anggaran berjalan.
- No (3) Diisi jumlah Pagu Anggaran per sektor yang dialokasikan dalam mata uang rupiah.
- No (4) Diisi jumlah pemberian fasilitas BM DTP berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang telah disetujui dalam mata uang rupiah.
- No (5) Diisi sisa pagu BM DTP dalam mata uang rupiah.
- No (6) Diisi jumlah realisasi impor BM DTP dalam mata uang rupiah.
- No (7) Diisi persentase pemberian fasilitas terhadap pagu dalam persen.
- No (8) Diisi persentase realisasi impor terhadap pagu dalam persen.
- No (9) Diisi persentase realisasi impor terhadap Keputusan Menteri Keuangan tentang BM DTP dalam persen.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



HERU PAMBUDI